





Pasal D 7 Penggantian Kapal .....	13
Pasal D 8 Jenis Bahan Bakar .....	13
Pasal D 9 Pengujian Bahan Bakar .....	13
Pasal D 10 Skala Beaufort .....	13
Pasal D 11 P & I Club .....	14
E. TATA TERTIB PENGADAAN .....	14
Pasal E 1 Prebid Meeting.....	14
Pasal E 2 Penutupan Kotak Penawaran .....	14
Pasal E 3 Pertanyaan & Klarifikasi.....	15
Part II KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS .....	16
A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING .....	16
Pasal A 1 Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing.....	16
B. PENGADAAN KAPAL DENGAN PERSYARATAN PERALATAN STS .....	16
Pasal B 1 Peralatan Ship to Ship (STS) Transfer .....	16
C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL .....	17
Pasal C 1 Titik Bakar untuk Tanker White Oil .....	17
D. KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA) .....	17
Pasal D 1 Evaluasi Tarif Uang Tambang .....	17
Pasal D 2 Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang .....	18
Pasal D 3 Jaminan-jaminan .....	18
Pasal D 4 Pajak-pajak .....	19
E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING .....	20
Pasal E 1 Persyaratan Penggantian Bendera Kapal .....	20
Pasal E 2 Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) .....	21
Pasal E 3 Penetapan Calon Pemenang Pengadaan .....	21
F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT .....	21

C. DOKUMEN TEKNIS .....	26
Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB .....	27
Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker .....	27
Pasal C 3 Dokume	

# PART I

B. KETENTUAN UMUM

Pasal B 1

Prosedur Pengadaan Sewa Kapal

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada).

B. GENERAL REQUIREMENT

Clause B 1

Bid Procedure

This bid will be held according to and comply with Pertamina President Director Decree SK No. 057/C00000/2013-S0 dated 18 September 2013

Pasal B 7

Persyaratan Jumlah Peserta

Clause B 7

Bid Participant Requirement

Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah





Pasal C 3  
Masa Sanggah

Clause C 3  
Bid Protest Period

Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan Bond Sanggahan yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar

Pasal C 6  
Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan Pakta Integritas sesuai form yang dapat di download pada website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>), bermaterai dan wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pakta Integritas tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Pasal C 7  
Penentuan Calon Pemenang Pengadaan

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

Kapal Time Charter:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
- c. Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*;
- d. Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Kapal COA:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima
- c. Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Clause C 6  
Integrity Pact

The bidders have an obligation to sign the Integrity Pact according to Standard Form that can be downloaded at the website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, with duty stamp and the bidders shall submit it along with bid document.

If the bidder does not submit this Integrity Pact, the offering will be declared disqualified.

- e. Cargo Tank Capacity (COT) sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau Horse Power / HP (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

- a. Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di bawah Owner Estimate Pertamina, (ii) spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, maka terhadap penawar tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang, berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- b. Jika harga penawaran masih di atas Owner Estimate Pertamina, maka Pertamina akan melaksanakan negosiasi harga sewa.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan terlebih dahulu akan melaksanakan perhitungan freight cost untuk memperbandingkan seluruh penawaran yang masuk.
- b. Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- c. Jika seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas Owner Estimate atau jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina namun dari sisi freight cost belum merupakan penawaran terbaik, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dengan proses negosiasi terhadap maksimal 3 (tiga) penawaran terbaik dari sisi freight cost.
- d. Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:
  - i. Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup sebanyak 3 (tiga) putaran). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau di bawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan sebagai calon pemenang pengadaan Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.

If there is only one (1) passed bid ~~proposed to~~

- a. In the event that (i) the proposed bid price is ~~proposed to~~ wner Estimate, and (ii) vessel specification is complied with Pertamina technical specification, then to this single bidder will be directly declared as bid winner nominee subject to
- b. In the event that the proposed bid price is above

ii. Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.

ii. If at the end of this paper auction, all proposal are then the first nominee from freight cost calculation will be reported to Pertamina's Management for further process.

Pasal C 11



Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menangguhkan proses penyerahan kapal.

If at the time of delivery, vessel is not ready in all respect or the bunker is not sufficient in conducting voyage for fourteen (14) days, then Pertamina has the right to reject or to postpone delivery.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

All cost incurred prior to delivery is the Shipowner's responsibility.

#### Pasal D 2

##### Batasan Kecepatan Minimum

Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi batasan kecepatan minimum kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika batasan kecepatan minimum yang ditetapkan adalah 10 knots maka batasan kecepatan minimum kapal dalam Bentuk II juga harus 10 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

#### Clause D 2

##### Minimum Service Speed

In Bentuk II the bidders shall state the minimum speed that  
For example  
if the minimum service speed specified is ten (10) knots then the minimum service speed filled in Bentuk II has to be ten (10) knots. If it is not comply with that requirement, then the offer will be disqualified.

#### Pasal D 3

##### Verifikasi Bentuk II

Kapasitas ruang muat





Pasal D 7  
Penggantian Kapal

Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam PART 3 dalam ToR ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTATIME III, Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal pengganti.

Jika Pemilik Kapal tidak dapat mendapatkan kapal pengganti, maka Pertamina akan melaksanakan pengadaan kapal pengganti tersebut dan jika terdapat selisih harga antara kapal pengganti dengan kapal existing, maka selisih tersebut akan menjadi beban Pemilik Kapal.

Pasal D 8  
Jenis Bahan Bakar

Jenis bahan bakar



Clause D 7  
Vessel Substitution

If it is required by Pertamina at the technical specification in PART III of this ToR, in the event that the vessel is off hire as a result of a breakdown or the vessel has to carry out periodical drydocking as governed at PERTATIME III Charter Party, then the Shipowner has an obligation to provide a substitute vessel.

If the Shipowners can not provide substitute vessel, then Pertamina will conduct procurement for the substitution and if there is any differences between the hire rate of the substitute vessel compare with the existing vessel, then the differences will be borne by the Shipowner.



Pasal E 3  
Pertanyaan & Klarifikasi

Clause E 3  
Clarification and Question

Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

Every

## PART II

### KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

#### A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING

##### Pasal A 1

##### Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing

Untuk pengadaan kapal berbendera asing (dikarenakan jenis atau ukuran kapal yang diadakan tidak tersedia yang berbendera Indonesia), maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh perijinan dan formalitas yang diperlukan dan disyaratkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia untuk penggunaan kapal berbendera asing. Formalitas dan perijinan tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas

### SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the specific characteristic of each procurement.

#### A. FOREIGN FLAG VESSEL PROCUREMENT

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk menggagalkan pelelangan atau melakukan pemutusan charter party secara sepihak.

Pengadaan STS Equipment beserta perawatannya selama masa sewa menjadi beban Pemilik Kapal. Kepemilikan di akhir masa sewa menjadi hak Pertamina.

Pasal D 2

Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan melakukan proses evaluasi tarif uang tambang sesuai dengan formula evaluasi tarif uang tambang yang terdapat pada Pasal D 1 di atas. Penawaran terbaik akan diurutkan berdasarkan nilai evaluasi tarif terendah.
- b. Selanjutnya dalam hal tarif uang tambang yang ditawarkan (baik sebagian atau seluruh trayek) oleh peserta lelang masih di atas *Owner Estimate* Pertamina, maka akan dilaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan kepada 3 (tiga) penawaran terbaik.
- c. Prosedur negosiasi dilaksanakan sesuai ketentuan negosiasi yang diatur pada Part I, Pasal C 10.

Clause D 2

Additional Procedures on Freight Negotiation

If there is more than 1 (one) proposal:

- a.

- |  |   |
|--|---|
| <p>6. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.</p> <p>7. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per grade.</p> <p>8. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan biaya keagenan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal.</p> <p>9. Pemilik Kapal memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mematuhi peraturan keselamatan kerja, safety operation, dan pemenuhan aspek lingkungan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar yang berlaku di Pertamina</p> <p>10. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan dapat memberikan kinerja yang baik dan selalu dalam kondisi siap dalam segala hal (laik operasi dan laik laut) untuk menjalankan pengangkutan sesuai instruksi Pertamina</p> <p>11. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar produk Pertamina selama periode sewa.</p> | <p>6. The Shipowners has an obligation to provide all necessary equipment to calculate the cargo, including trim correction and tank table which has to be legalized by Pertamina or any other authorized institutions.</p> <p>7. Maximum un-avoidable transportation loss allowed is 0.09% per grade.</p> <p>8. Clearance in / out and the formality of other clearance documents related with the vessel during the vessel operation at Pertamina port, are managed by Pertamina officer. All cost incurred including the port charges and agency fees are born by and being the responsibility of the Shipowner.</p> <p>9. The Shipowner has an obligation and responsibility to fulfill and comply with the regulation related with safety at work, safety operation, and environmental protection according to all applicable rules &amp; regulation and inline with the applicable safety standard in Pertamina.</p> <p>10. The Shipowner shall guarantee the vessel employed to carry out the shipment is able to render a good performance and always ready in all respect condition (Seaworthy and Operation worthy) to carry out the shipment as Pertamina instruction.</p> <p>11. The Shipowner shall guarantee that the vessel will use Pertamina fuel during the charter period.</p> |
|--|---|

4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantaranya atas beban / tanggungan mereka sendiri. Jika perjanjian sewa dibatalkan disebabkan oleh alasan-alasan sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat Perjanjian Sewa, maka semua akibat dan kerugian-kerugian yang berhubungan dengan pembayaran di muka pajak-pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab risiko Pemilik Kapal

E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan dengan melibatkan kewajiban Re-flagging (adanya kewajiban Pemilik Kapal untuk melaksanakan penggantian bendera kapal menjadi bendera Indonesia sebelum penyerahan kapal) atau pengadaan yang dilaksanakan untuk kepentingan Charter Out, maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan di bawah ini diberlakukan.

Pasal E 1

Persyaratan Penggantian Bendera Kapal

4. The taxes payment for the first month, will be completed in advance by the Shipowner, agent or broker at their own cost. In the event that the agreement is cancelled for any reason according to the term of the agreement, then all consequences and costs related to the tax advance payment will be borne by and become the risk of the Shipowner.

E. SPECIAL PROVISION FOR RE-FLAGGING MANDATORY

In the event that the procurement process includes a re-flagging obligation (there is an obligation for Shipowner to change the vessel flag into Indonesian at the latest at the time of delivery) or for the procurement intended for charter out, then the following special provision below is applied.

Clause E 1

Re-flagging N96 Tf0.42 39.6 rei.63 qETQ8(6I9.46 39.6 reW7



Pasal E 2  
Pemenuhan Pert

- |   |   |
|---|---|
| <p>2. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan pemilik kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum delivery.</p>                | <p>2. At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) prior to delivery.</p>                          |
| <p>3. Khusus untuk pengadaan Charter Out dengan metode Perjanjian Sewa Berdasarkan Uang Tambang (COA), persyaratan PSA diwajibkan untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal Pemilik Kapal gagal melampirkan PSA tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.</p> | <p>3. Specifically for Charter Out Procurement with the term of Contract of Affreightment (COA), the PSA requirement shall be submitted at the bid proposal at the bid closing. In the event the Shipowner fails to submit this PSA, then the offer will be disqualified.</p> |

Pasal F 2

Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan Charter Out jika memenuhi persyaratan-persyaratan dibawah ini:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina;
- b. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) jika dipersyaratkan;
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada hasil survey dari Pihak Ketiga sebagai pihak yang akan menyewa kapal dari Pertamina (Persetujuan dari Pelanggan Pertamina); dan
- d. Pertamina telah ditunjuk Pelanggan Pertamina sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan atau Pertamina telah memenangkan Tender / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung yang diselenggarakan oleh Pelanggan Pertamina.

Jika salah satu atau lebih dari persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Pertamina berhak untuk membatalkan hasil pengadaan tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pihak Pemilik Kapal

Pasal F 2

Appointment of the Bid Winner Nominee

The bid winner nominee will be appointed as the bid winner subject to the following subject:

- a.

Pasal G 1

Kondisi Penyerahan Kapal

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi kapal beserta dengan peralatan-peralatan pendukungnya antara lain *fire safety equipment*, *rubber fender*, dan peralatan lainnya sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus berada dalam keadaan siap dalam segala hal untuk melaksanakan operasional sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan kapal merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Clause G 1

Delivery Condition

The bidder is obliged to guarantee that at the time of









4. Certificate of Fitness (LPG Carrier)

T

4. Certificate of Fitness (LPG Carrier)



Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

4. Copy International Tonnage Measurement Certificate
5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Document of Compliance (DOC)
10. Copy Safety Management Certificate (SMC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Builder Certificate (preferable)
14. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
- 15.



## PART V

### AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS

Berikut ini merupakan Agenda Pengadaan dan Contact Address dalam proses pengadaan ini.

#### A. AGENDA PENGADAAN



### BID AGENDA AND CONTACT ADDRESS

The following are the bidding agenda and the contact address for this bid.

#### A. BID AGENDA

2. Safety Management Representative

Sofian +6221 4301086 Ext 8682 <a href="mailto:sofian@pertamina.com">sofian@pertamina.com</a>	Syafiq +6221 4353867 <a href="mailto:syafiq@pertamina.com">syafiq@pertamina.com</a>
--	---

3. Contract & Administration

Final Asmen +6221 4301086 Ext 8345 +62 817 014 0418 (Mobile) <a href="mailto:final@pertamina.com">final@pertamina.com</a>
--

Surat Penawaran – Bentuk I (BAHASA)  
 (Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pelelangan)

SURAT PENAWARAN

Perihal : Penawaran.....

Kepada,  
 Chartering Manager  
 Marketing & Trading Directorate Shipping  
 Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. .... Tanggal ..... berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Jabatan	:	
Untuk dan atas nama	:	PT.

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Term of Reference (ToR) untuk mengikuti Pelelangan dan Lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, bersama ini kami mengajukan Penawaran dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan dengan menyewakan kepada PT. Pertamina (PERSERO) yaitu:

Nama Kapal	:	
Periode Sewa Charter	:	

Bid Offering Letter -







## Surat Pernyataan Pelumas (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tempat Kedudukan : \_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemilik Kapal, menawarkan kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Bendera / YOB : \_\_\_\_\_

dengan ini memberikan jaminan tertulis bahwa kapal kami tersebut nantinya bersedia menggunakan Pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh *approval certificate* dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
Tempat,

-TTD  
- Cap perusahaan  
[\_\_\_\_Nama\_\_\_\_]  
Jabatan : \_\_\_\_\_





Attachment IV  
Bidders Integrity Pact (ENGLISH)

INTEGRITY PACT

To,  
Chartering Manager  
Marketing & Trading Directorate - Shipping  
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

\_\_\_\_\_, at the bidding process for the project \_\_\_\_\_ refer to Invitation to Bid No. \_\_\_\_\_, herewith we declare and guarantee that:

1. All given information in this bid is true and valid, therefore if in the future are found that there is any mistake or untrue information given by the Company, then the Company agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts 051/C00000/2012-S0 Revisi 2 dated 25<sup>th</sup> February 2013
2. Guarantee of a Fair and Reasonable Price Proposal
  - a. That the price proposed is including profit, all applicable tax, and all cost element stated at the bid document but excluding Value Added Tax (VAT 10%)
  - b. That the price proposed is fair and reasonable. If in the future are found that the proposed price is unfair or unreasonable, then we shall be held responsible in the future are 152 (herew) 051 0 0 1 54e-10 (the) 10 ( ) 0570003 } } Ju3 024 75

